



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ANDI SETIAWAN BIN SODIKOEN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 03 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Menur I/37 RT.05/RW.01 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo – Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ANDI SETIAWAN Bin SODIKOEN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang kami Dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. ANDI SETIAWAN Bin SODIKOEN selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF, kunci kontak beserta STNK dan fc BPKB Nopol sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF dikembalikan kepada I GEDE SUPARNUGRAHA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : mohon keringanan dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM. 3063/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa M. ANDI SETIAWAN Bin SODIKOEN pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di area parkiran rumah kos di Jl. Menur I No. 37 – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa tinggal dikamar kos di Jl. Menur I No. 37 – Surabaya dimana di tempat tersebut ada beberapa unit sepeda motor milik penghuni kos yang diparkir di area dipekarangan rumah kos tersebut. Kemudian Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor milik penghuni kos yang diparkir di area dipekarangan rumah kos tersebut dengan terlebih dahulu menunggu waktu yang sepi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib saat para penghuni kos sudah tidur lalu Terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa dan memilih sepeda motor yang tidak dikunci stir dimana saat itu ada salah satu sepeda motor yang tidak kunci stir yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2727-UBF milik saksi I GEDE SUPARNUGRAHA. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari tempat / area parkir kos menuju jalan raya dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi I GEDE SUPARNUGRAHA menderita kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Suparnugraha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF milik saksi sendiri;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di area parkiran rumah kos di Jl. Menur I No. 37 – Surabaya;
- Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum hilang saat itu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF milik saksi diparkir di area dipekarangan rumah kos tersebut dalam keadaan tidak dikunci stir;
- Ditempat kos tersebut ada pagarnya namun semua penghuni kos memegang kunci pagar;
- Saksi mengetahui bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF miliknya telah hilang (diambil orang) pada besok paginya (Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 07.30 Wib) pada saat saksi akan berangkat kerja mengetahui / melihat bahwa sepeda motor sudah hilang;
- Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Didiet Eko Setiawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Sukolilo – Surabaya;
- Saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa M. ANDI SETIAWAN Bin SODIKOEN karena telah mengambil (secara tanpa ijin) 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF milik saksi I GEDE SUPARNUGRAHA;
- Saksi I GEDE SUPARNUGRAHA telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF milik saksi I GEDE SUPARNUGRAHA sendiri;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di area parkiran rumah kos di Jl. Menur I No. 37 – Surabaya;
- Saksi I GEDE SUPARNUGRAHA (pemilik sepeda motor yang hilang) maupun saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Saksi I GEDE SUPARNUGRAHA mengetahui adanya kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada dilokasi tersebut;
- Sebelum hilang saat itu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF milik saksi I GEDE SUPARNUGRAHA diparkir di area dipekarangan rumah kos tersebut dalam keadaan tidak dikunci stir;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditempat kos tersebut ada pagarnya namun semua penghuni kos memegang kunci pagar;
- Saksi I GEDE SUPARNUGRAHA mengetahui bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF miliknya telah hilang (diambil orang) pada besok paginya (Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 07.30 Wib) pada saat saksi I GEDE SUPARNUGRAHA akan berangkat kerja mengetahui / melihat bahwa sepeda motor sudah hilang;
- Kemudian saksi I GEDE SUPARNUGRAHA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Saksi beserta anggota yang lain melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi I GEDE SUPARNUGRAHA adalah Terdakwa M. ANDI SETIAWAN Bin SODIKOEN;
- Saksi beserta anggota yang lain berhasil menemukan keberadaan Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi I GEDE SUPARNUGRAHA menderita kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa secara tanpa ijin telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF milik saksi I GEDE SUPARNUGRAHA;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di area parkiran rumah kos di Jl. Menur I No. 37 – Surabaya;
- Pada awalnya Terdakwa tinggal dikamar kos di Jl. Menur I No. 37 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada beberapa unit sepeda motor milik penghuni kos yang diparkir di area dipekarangan rumah kos tersebut;
- Kemudian Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor milik penghuni kos yang diparkir di area dipekarangan rumah kos tersebut dengan terlebih dahulu menunggu waktu yang sepi;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib disaat para penghuni kos sudah tidur lalu Terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor untuk megambil sepeda motor tersebut dengan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memeriksa dan memilih sepeda motor yang tidak dikunci stir dimana saat itu ada salah satu sepeda motor yang tidak kunci stir yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF milik saksi I GEDE SUPARNUGRAHA;

- Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari tempat / area parkir kos menuju jalan raya dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian;

- Saya sebelumnya pernah ditangkap polisi dalam perkara Narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF;
2. kunci kontak beserta STNK dan fc BPKB Nopol sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF dikembalikan kepada I GEDE SUPARNUGRAHA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa tinggal dikamar kos di Jl. Menur I No. 37 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada beberapa unit sepeda motor milik penghuni kos yang diparkir di area di pekarangan rumah kos tersebut. Kemudian Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor milik penghuni kos yang diparkir di area dipekarangan rumah kos tersebut dengan terlebih dahulu menunggu waktu yang sepi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib disaat para penghuni kos sudah tidur lalu Terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor untuk megambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa dan memilih sepeda motor yang tidak dikunci stir dimana saat itu ada salah satu sepeda motor yang tidak kunci stir yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2727-UBF milik saksi I GEDE SUPARNUGRAHA.
2. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari tempat / area parkir kos menuju jalan raya dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian.
3. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi I GEDE SUPARNUGRAHA menderita kerugian sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:

- “ Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “Waktu Malam” : adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- “ rumah” : adalah tempat yang dipergunakan untuk – berdiam siang-malam;
- “Pekarangan tertutup” : adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda –tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu/kayu, pagar hidup dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Terdakwa tinggal dikamar kos di Jl. Menur I No. 37 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada beberapa unit sepeda motor milik penghuni kos yang diparkir di area di pekarangan rumah kos tersebut. Kemudian Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor milik penghuni kos yang diparkir di area dipekarangan rumah kos tersebut dengan terlebih dahulu menunggu waktu yang sepi. Selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib disaat para penghuni kos sudah tidur lalu Terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor untuk megambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa dan memilih sepeda motor yang tidak dikunci stir dimana saat itu ada salah satu sepeda motor yang tidak kunci stir yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2727-UBF milik saksi I GEDE SUPARNUGRAHA.

- Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari tempat / area parkir kos menuju jalan raya dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi I GEDE SUPARNUGRAHA menderita kerugian sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sepeda motor milik korban yang semula berada di dalam area / pekarangan rumah kost telah berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual, sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena Motor tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian, perbuatan mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang berupa motor senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib – dimana waktu tersebut adalah merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit; dan dilakukan di dalam pekarangan rumah kost yang ditempati Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah / Pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa : Terdakwa telah melakukan aksinya pada waktu malam di dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban dan tidak patut — maka berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban, yang berarti milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebaagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut diambil dengan sejauh pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari saksi korban kepada Terdakwa, serta ditambah pula oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa maksud/tujuan mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF dan kunci kontak beserta STNK serta fc BPKB Nopol sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF telah ternyata adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada pemiliknya / yang berhak tersebut yaitu saksi I Gede Supranugraha; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui serta menyesai perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Andi Setiawan Bin Sodikoen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF;

- kunci kontak beserta STNK dan fc BPKB Nopol sepeda motor merk Honda ADV 150 CBS Nopol : DK-2227-UBF

dikembalikan kepada I Gede Suparnugraha;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024**, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H.